



P U T U S A N

Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NURIMAN WINATA alias OMAR.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 12 Pebruari 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gg. Mantri I Rt.07 Rw.09 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakrat Pusat (alamat rumah) atau Jl. Tebet Dalam Va No.43 Tebet Jakarta Selatan (alamat kantor Level Nine Asia).
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

TERDAKWA tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Hal. 1 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 Juni 2017, Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 5 Juli 2017, Nomor 455/Pen.Pid/2017/PN Kpn tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nuriman Winata als Omar bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nuriman Winata als Omar dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO.
 - 2) 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO dan Pihak Kedua atas nama M N Winata. (sebelum perubahan).
 - 3) 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO dan Pihak Kedua atas nama KATTAREEYA POLTEE. (setelah perubahan).
 - 4) 1 (satu) lembar struk transfer via ATM BCA Indomart Banjar Arum Singosari ke rekening No. 3910007008 atas nama MUHAMMAD

Hal. 2 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



NURIMAN W tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

- 5) 1 (satu) lembar struk transfer via ATM BCA Basuki Rahmad Malang ke rekening No. 3910007008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN W tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp. 27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar slip/bukti setoran tunai BCA tertanggal 23 Desember 2016 ke rekening No.391.0007.008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN WINATA senilai Rp.37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar slip/bukti setoran tunai BCA tertanggal 10 Januari 2017 ke rekening No.391.0007.008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN senilai Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah).

(dikembalikan kepada saksi Henry Budi Prasetyo Puranto)

- 8) 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada lembar pertama tertulis Pihak Pertama atas nama Henry Budi Prasetyo Puranto dan pihak Kedua atas nama KATTAREEYA POLTEE (setelah dilakukan perubahan).
- 9) 1 (satu) lembar halaman pertama surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016, yang tertulis Pihak Pertama atas nama Henry Budi Prasetyo Puranto dan pihak kedua atas nama M N Winata. (sebelum dilakukan perubahan)

(dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Nuriman Winata als Omar)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : *kejadian ini diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh DJ Katty sehingga menyebabkan pihak hawai waterpark menderita kerugian dan Terdakwa telah dihancurkan usaha jasa serta reputasi dan atau nama baik dari kasus ini, dan olehnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa sebagai anak pertama dari seorang ibu yang sudah menjanda dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang tidak bekerja dan mengandalkan Terdakwa sebagai tulang*



pungggung keluarga bisa hidup bukan hanya dari uang pensiunan almarhum ayah bisa segera kembali bekerja, disamping itu Terdakwa juga menjadi tumpuan bagi 3 (tiga) orang pegawai tetap dan sekitar 12 orang tenaga freelance yang sebagian besar adalah tulang dari masing-masing keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nuriman Winata Als Omar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 pukul 18.00 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2016 bertempat di Taman Wisata Hawaii Waterpark Malang Ds. Banjar Arum Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Semula pada bulan September 2016 PT. Adikarya Citra Abadi sebagai pengelola Hawaii Waterpark Malang berencana mengadakan acara menyambut tahun baru 2017 di taman wisata Hawaii Waterpark Malang dengan menghadirkan grub band, dan artis-artis Disc Jokey (DJ) terutama yakni saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, selanjutnya untuk mewujudkan acara tersebut saksi Henry Budi Prasetyo Puranto selaku Event Organiser Hawaii Waterpark Malang mencari informasi melalui media Internet perihal DJ Katty Butterfly dan menemukan akun Instagram @djButterfly 36, kemudian dari akun tersebut saksi Henry Budi Prasetyo Puranto mendapatkan nomor Handphone saksi Adi Iwan Oetomo selanjutnya dihubungi dan menyampaikan maksud dan tujuan dari PT. Adikarya Citra Abadi sebagai pengelola Hawaii Waterpark Malang yang berkeinginan mengadakan DJ Katty Butterfly serta menanyakan besaran



Fee, kemudian saksi Adi Iwan Oetomo menyampaikan bahwa Fee untuk DJ Katty Butterfly sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah). Bahwa mengenai besaran Fee tersebut dianggap terlalu mahal, kemudian pihak manajemen Hawai Waterpark Malang meminta bantuan saksi Larry Satrio Wibowo selaku meneger Anang Karaoke Malang yang telah berpengalaman menghadirkan DJ wanita, selanjutnya saksi Larry Satrio Wibowo mencari informasi tentang DJ Katty Butterfly melalui internet dan menemukan akun media sosial yakni Path yang mempromosikan DJ Katty Butterfly dan di dalam akun Path tersebut diketahui nama Terdakwa Muhammad Nuriman Winata als Omar selaku pimpinan manajemen artis Level Nine Asia, bahwa saksi Larry Satrio Wibowo sebelumnya sudah kenal dan mengetahui nomor Handphone Terdakwa Muhammad Nuriman Winata als Omar.

- Bahwa antara saksi Larry Satrio Wibowo dengan terdakwa yang sudah saling mengenal maka terjadi percakapan melalui telepon yakni antara saksi Larry Satrio Wibowo dengan terdakwa, yang menanyakan besaran Fee untuk mengadakan DJ Katty Butterfly dalam acara tahun baru dan terdakwa mengatakan Fee untuk DJ Katty Butterfly dengan harga sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu saksi Larry Satrio Wibowo menyampaikan kepada pihak manajemen Hawai Waterpark dan manajemen Hawai Waterpark menyampaikan hanya mampu membayar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), dan penawaran dari Hawai Waterpark tersebut disampaikan kepada terdakwa selaku pimpinan dari manajemen artis Nine Level Asia hingga akhirnya terjadi kesepakatan Fee untuk DJ Katty Butterfly sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan harga tersebut belum termasuk Reiders (kewajiban-kewajiban lain seperti tiket pesawat DJ Katty Butterfly dan kru, hotel, makan minum, LO, teknisi, alat-alat, dan akomodasi lain yang harus dipenuhi pihak HAWAI Waterpark), dan diperoleh syarat pihak HAWAI Waterpark harus membayar uang muka (DP) sebesar 50% di awal, sedangkan pelunasan 50% maksimal H-7 sebelum pertunjukan. Bahwa terhadap Fee sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak mengetahuinya dan hanya diputuskan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut maka pada tanggal 11 Oktober 2017, terdakwa mengirimkan draf kontrak kepada saksi Henry Budi



Prasetyo Puranto melalui Email levelnineasiainfo@gmail.com yang selanjutnya draf kontrak tersebut diperiksa dan direvisi oleh manajemen Hawai Waterpark untuk selanjutnya dikirim kembali kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 pihak Hawai Waterpark telah mentransfer uang pengikatan ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2016 transfer uang sebesar Rp.27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 50% dari nilai Fee yang diminta oleh terdakwa. Bahwa tanggal 19 Oktober 2016 dilakukan penandatanganan draf kontrak antara pihak Hawai Waterpark dalam hal ini saksi Henry Budi Prasetyo Puranto selaku pihak pertama dan terdakwa Muhammad Nuriman Winata alias Omar selaku pihak kedua yang teknis pelaksanaannya draf kontrak dikirim melalui Email kemudian ditandatangani dan dikirim kembali melalui Email. Bahwa pada H-9 yakni tanggal 23 Desember 2016 dilakukan pelunasan Fee 50 % yaitu sebesar Rp. 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Fee yang ditransfer ke rekening terdakwa sudah terpenuhi 100 % atau sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan komunikasi yang telah terjalin yang dilakukan oleh manajemen Hawai Waterpark dengan terdakwa selaku pihak dari Nine Level Asia yang dilakukan mulai tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2016, terdakwa masih memastikan bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly bisa tampil diacara menyambut tahun baru 2017 di Hawai Waterpark, meskipun sebelumnya pada tanggal 30 Oktober 2016 saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sempat bermasalah dengan pihak keimigrasian, dan untuk menyakinkan bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dapat tampil di Hawai Waterpark maka terdakwa mengirimkan bukti foto passport, visa, dan surat izin tampil yang dikeluarkan oleh instansi terkait kepada saksi Henry Budi Prasetyo Puranto. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 saksi Adi Iwan Oetomo melalui pesan WhatsApp (WA) mengirimkan perubahan atau revisi draf kontrak, yakni semula pada halaman pertama tertulis nama terdakwa Muhammad Nuriman Winata selaku pihak kedua kemudian diganti menjadi atas nama Mrs. Kattareeya Poltee, bahwa penggantian tersebut dengan alasan ada kesalahan dari bagian administrasi.



- Bahwa untuk menyakinkan PT. Adikarya Citra Abadi sebagai pengelola Hawaii Waterpark Malang maka terdakwa pada tanggal 30 Desember 2016, terdakwa mengirimkan 2 (dua) orang teknisi yakni kru lighting atas nama saksi Krishna Indrasakti dan kru sound atas nama Moh. Arifin ke Malang dan terdakwa meminta kepada saksi Hendry Budi Prasetyo Puranto agar dijemput serta diantar ke hotel, dan permintaan terdakwa hal tersebut sudah dipenuhi oleh pihak Hawaii Waterpark.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, sesuai jadwal seharusnya saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty sudah melaporkan kepastian keberangkatan (chek in) ke bandara dan sesuai jadwal seharusnya juga sudah tiba di Malang pada pukul 14.15 WIB ternyata sampai pada waktu yang telah dijadwalkan tidak ada kabar tentang saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty akan datang. Bahwa terdakwa yang telah berjanji dan mengikatkan kontrak dengan management Hawaii Waterpark untuk dapat menghadirkan saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty tidak juga datang. Bahwa terdakwa yang seharusnya memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya juga tidak dapat dihubungi dan tidak dapat menghadirkan saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty pada acara pergantian tahun baru 2017 di Taman Wisata Hawaii Waterpark. Bahwa ketidakhadiran saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty disebabkan adanya masalah internal yakni antara terdakwa dengan saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty tentang besaran pembagian fee yang belum diterima oleh saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. Adikarya Citra Abadi sebagai pengelola Hawaii Waterpark Malang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nuriman Winata Als Omar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2016 bertempat di Taman Wisata Hawaii Waterpark

Hal. 7 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



Malang Ds. Banjar Arum Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Semula pada bulan September 2016 PT. Adikarya Citra Abadi sebagai pengelola Hawaii Waterpark Malang berencana mengadakan acara menyambut tahun baru 2017 di taman wisata Hawaii Waterpark Malang dengan menghadirkan grub band, dan artis-artis Disc Jokey (DJ) terutama yakni saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, selanjutnya untuk mewujudkan acara tersebut saksi Henry Budi Prasetyo Puranto selaku Event Organiser Hawaii Waterpark Malang mencari informasi melalui media Internet perihal DJ Katty Butterfly dan menemukan akun Instagram @djButterfly 36, kemudian dari akun tersebut saksi Henry Budi Prasetyo Puranto mendapatkan nomor Handphone saksi Adi Iwan Oetomo selanjutnya dihubungi dan menyampaikan maksud dan tujuan dari PT. Adikarya Citra Abadi sebagai pengelola Hawaii Waterpark Malang yang berkeinginan mengadakan DJ Katty Butterfly serta menanyakan besaran Fee, kemudian saksi Adi Iwan Oetomo menyampaikan bahwa Fee untuk DJ Katty Butterfly sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). Bahwa mengenai besaran Fee tersebut dianggap terlalu mahal, kemudian pihak manajemen Hawaii Waterpark Malang meminta bantuan saksi Larry Satrio Wibowo selaku manajer Anang Karaoke Malang yang telah berpengalaman menghadirkan DJ wanita, selanjutnya saksi Larry Satrio Wibowo mencari informasi tentang DJ Katty Butterfly melalui internet dan menemukan akun media sosial yakni Path yang mempromosikan DJ Katty Butterfly dan di dalam akun Path tersebut diketahui nama Terdakwa Muhammad Nuriman Winata als Omar selaku pimpinan manajemen artis Level Nine Asia, bahwa saksi Larry Satrio Wibowo yang sudah kenal dan mengetahui nomor Handphone Terdakwa Muhammad Nuriman Winata als Omar. Bahwa terdakwa adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa artis yakni saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang dipromosikan oleh terdakwa dalam naungan manajemen Live Nine Asia, sedangkan pihak Hawaii



Waterpark Malang adalah pengguna jasa atas tampilnya saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sebagai artis.

- Bahwa antara saksi Larry Satrio Wibowo dengan terdakwa yang sudah saling mengenal maka terjadi percakapan melalui telepon yakni antara saksi Larry Satrio Wibowo dengan terdakwa, yang menanyakan besaran Fee untuk mengadirkan DJ Katty Butterfly dalam acara tahun baru dan terdakwa mengatakan Fee untuk DJ Katty Butterfly dengan harga sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu saksi Larry Satrio Wibowo menyampaikan kepada pihak management Hawaii Waterpark dan management Hawaii Waterpark menyampaikan hanya mampu membayar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), dan penawaran dari Hawaii Waterpark tersebut disampaikan kepada terdakwa selaku pimpinan dari management artis Nine Level Asia hingga akhirnya terjadi kesepakatan Fee untuk DJ Katty Butterfly sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan harga tersebut belum termasuk Reiders (kewajiban-kewajiban lain seperti tiket pesawat DJ Katty Butterfly dan kru, hotel, makan minum, LO, teknisi, alat-alat, dan akomodasi lain yang harus dipenuhi pihak HAWAI Waterpark), dan diperoleh syarat pihak HAWAI Waterpark harus membayar uang muka (DP) sebesar 50% di awal, sedangkan pelunasan 50% maksimal H-7 sebelum pertunjukan. Bahwa terhadap Fee sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak mengetahuinya dan hanya diputuskan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut maka pada tanggal 11 Oktober 2017, terdakwa mengirimkan draf kontrak kepada saksi Henry Budi Prasetyo Puranto melalui Email levelnineasiainfo@gmail.com yang selanjutnya draf kontrak tersebut diperiksa dan direvisi oleh manajemen Hawaii Waterpark untuk selanjutnya dikirim kembali kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 pihak Hawaii Waterpark telah mentransfer uang pengikatan ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2016 transfer uang sebesar Rp.27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 50% dari nilai Fee yang diminta oleh terdakwa. Bahwa tanggal 19 Oktober 2016 dilakukan penandatanganan draf kontrak antara pihak

Hal. 9 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hawai Waterpark dalam hal ini saksi Henry Budi Prasetyo Puranto selaku pihak pertama dan terdakwa Muhammad Nuriman Winata alias Omar selaku pihak kedua yang teknis pelaksanaannya draf kontrak dikirim melalui Email kemudian ditandatangani dan dikirim kembali melalui Email. Bahwa pada H-9 yakni tanggal 23 Desember 2016 dilakukan pelunasan Fee 50 % yaitu sebesar Rp. 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Fee yang ditransfer ke rekening terdakwa sudah terpenuhi 100 % atau sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan komunikasi yang telah terjalin yang dilakukan oleh management Hawai Waterpark dengan terdakwa selaku pelaku usaha yakni pihak dari Nine Level Asia yang dilakukan mulai tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2016, terdakwa masih memastikan bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly bisa tampil diacara menyambut tahun baru 2017 di Hawai Waterpark, meskipun sebelumnya pada tanggal 30 Oktober 2016 saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sempat bermasalah dengan pihak keimigrasian, dan untuk menyakinkan bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dapat tampil di Hawai Waterpark maka terdakwa mengirimkan bukti foto pasport, visa, dan surat ijin tampil yang dikeluarkan oleh instansi terkait kepada saksi Henry Budi Prasetyo Puranto. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 saksi Adi Iwan Oetomo melalui pesan WhatsApp (WA) mengirimkan perubahan atau revisi draf kontrak, yakni semula pada halaman pertama tertulis nama terdakwa Muhammad Nuriman Winata selaku pihak kedua kemudian diganti menjadi atas nama Mrs. Kattareeya Poltee, bahwa penggantian tersebut dengan alasan ada kesalahan dari bagian administrasi.
- Bahwa untuk menyakinkan PT. Adikarya Citra Abadi sebagai pengelola Hawai Waterpark Malang maka terdakwa pada tanggal 30 Desember 2016, terdakwa mengirimkan 2 (dua) orang teknisi yakni kru lighting atas nama saksi Krishna Indrasakti dan kru sound atas nama Moh. Arifin ke Malang dan terdakwa meminta kepada saksi Hendry Budi Prasetyo Puranto agar dijemput serta diantar ke hotel, dan permintaan terdakwa hal tersebut sudah dipenuhi oleh pihak Hawai Waterpark.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, sesuai jadwal seharusnya saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty sudah melaporkan kepastian

Hal. 10 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



keberangkatan (chek in) ke bandara dan sesuai jadwal seharusnya juga sudah tiba di Malang pada pukul 14.15 WIB ternyata sampai pada waktu yang telah dijadwalkan tidak ada kabar tentang saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty akan datang. Bahwa terdakwa sebagai pelaku usaha yang telah berjanji dan mengikat kontrak dengan management Hawaii Waterpark untuk dapat menghadirkan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty tidak juga datang. Bahwa terdakwa yang seharusnya memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya juga tidak dapat dihubungi dan tidak dapat menghadirkan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty pada acara pergantian tahun baru 2017 di Taman Wisata Hawaii Waterpark. Bahwa ketidakhadiran saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty disebabkan adanya masalah internal yakni antara terdakwa dengan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty tentang besaran pembagian fee yang belum diterima oleh saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. Adikarya Citra Abadi sebagai pengelola Hawaii Waterpark Malang yang juga sebagai pengguna jasa mengalami kerugian materi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan nama baik PT. Adikarya Citra Abadi sebagai pengelola Hawaii Waterpark Malang menjadi jelek karena dianggap tidak menepati janji untuk mendatangkan artis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat 2 jo Pasal 12 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HENRY BUDI PRASETYO PURANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi telah melakukan kesepakatan dengan terdakwa yang diketahui sebagai Meneger saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly untuk menghadirkan saksi Kattareeya Poltee atau

Hal. 11 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



DJ Katty Butterfly pada acara menyambut tahun baru di Hawaii Waterpark Malang.

- Bahwa dari kesepakatan tersebut tertuang dalam draf kontrak (perjanjian kerjasama) tertanggal 19 Oktober 2016, yang awalnya draf dikirim oleh manajemen Level Nine Asia yakni perusahaan event organizer milik terdakwa via email kemudian setelah direvisi dikirim kembali untuk disepakati dan setelah fix (setuju), draf tersebut ditandatangani di atas meterai oleh saksi (selaku pihak pertama), kemudian dikirim kembali via email untuk ditandatangani oleh terdakwa Muhammad Nuriman Winata (selaku pihak kedua) dan hasilnya dikirimkan kembali via email kepada saksi.
- Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk Fee saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sebesar 75 juta, diluar Reiders yang ditentukan oleh pihak Kedua yakni terdakwa.
- Bahwa pembayaran Fee dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp.27.500.000.-, (duapuluh tujuh juta lima ratus Rupiah), sedangkan pelunasan pada H-9 pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp.37.500.000.-, (tiga puluh tujuh juta lima ratus Rupiah) yang semuanya dikirim melalui transfer ke rekening BCA No.391.0007.0008 atas nama terdakwa yakni Muhammad Nuriman Winata.
- Bahwa Pihak Pertama telah melaksanakan semua kesepakatan terkait pembayaran Fee maupun menyiapkan Reider yang ditentukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly terlibat masalah keimigrasian, terdakwa tetap meyakinkan kepada saksi bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tetap dapat tampil di Hawaii Waterpark Malang dan terdakwa mengaku masalah keimigrasian saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sudah bisa diatasi.
- Bahwa pada tanggal 28 Des 2016 saksi Adi Iwan Oetomo yang merupakan bawahan dari terdakwa di Level Nine Asia menghubungi saksi yang isi permintaannya adalah minta agar tiket untuk terdakwa yakni M.N Winata diganti menjadi an. Mrs. Jane Winata dan saksi menerangkan karena

Hal. 12 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaannya mendadak, tidak bisa dipenuhi dan hal tersebut tidak sesuai Reiders.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 29 Desember 2016, saksi Adi Iwan Oetomo menghubungi saksi via WhatsApp, yang memberitahu bahwa ada perubahan draf kontrak yaitu pada halaman 1 (satu) yang semula tercantum nama terdakwa M.N Winata selaku pihak Kedua diganti menjadi saksi saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly An. Kattareeya Poltee, bahwa saksi menerangkan perubahan tersebut menurut saksi Adi Iwan Oetomo dengan alasan karena mamang yang seharusnya tandatangan adalah saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Desember 2016, saksi Adi Iwan Oetomo dan terdakwa untuk meyakinkan pihak manajemen Hawaii mendatangkan dua orang Teknisi yakni saksi Krisna Indrasakti dan saksi Moh. Arifin, selanjutnya setelah dijemput dan dibawa ke Hotel, malam harinya langsung setting lighting dan cek sound di Hawaii Waterpark Malang.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 31 Desember 2016, sesuai jadwal kedatangan pada pukul 14.15 saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak ada kabar datang, saat saksi menanyakan kepada ke dua orang teknisi dijawab miss flight, dan saksi menerangkan bahwa terdakwa yang awalnya sulit dihubungi akhirnya bisa dihubungi namun tidak memberikan alasan yang jelas terkait kedatangan DJ Katty, melainkan meminta untuk menunggu, namun hingga malam tidak ada kabar apakah saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly jadi datang atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan akibat tidak datangnya saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tersebut, pihak Hawaii Waterpark Malang merasa dirugikan secara materiil antara lain : Fee sebesar 75 juta, biaya proses ijin di Imigrasi Rp.2.500.000.-, tiket pesawat 4 orang Rp.10.890.596.-, biaya hotel artis dan kru Rp.936.000.-, sewa mobil artis Rp.1.100.000.-, sewa AC stand Rp.600.000.-, uang makan artis dan kru Rp.1.200.000.-, compliment (minum&snack) Rp.1.051.670.-, Fee LO Rp.350.000.-, Biaya pulang 2 teknisi Rp.1.000.000.-, sewa lighting Rp.19.350.000, sewa alat DJ Rp.4.000.000.-, dengan total kerugian secara materiil sekitar Rp.122.978.266.-, namun kerugian yang paling besar adalah nama baik dan

Hal. 13 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercayaan masyarakat terhadap Hawaii Waterpark Malang sebagai akibat ketidak hadirannya saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly mengisi acara malam tahun baru di Hawaii Waterpark Malang.

- Bahwa saksi menerangkan pihak Hawaii merasa tertipu dan melaporkannya ke Pihak yang berwajib yakni pada Polres Malang dan dalam keterangan dipihak Kepolisian saksi menerangkan pihak yang harus bertanggungjawab adalah terdakwa dan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi kalau Kattareeya Polte atau Dj Katty Butterfly bukanlah dibawah manajer Terdakwa tapi dia adalah artisnya Club 36 ;

2. BAMBANG JUDO UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 PT. Adikarta Citra Abadi yang menaungi Hawaii Waterpark Malang melakukan kesepakatan dengan terdakwa Muhammad Nuriman Winata alias Omar untuk menghadirkan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly pada acara menyambut tahun baru di Hawaii Waterpark Malang.
- Bahwa kesepakatan tersebut tertuang dalam draf kontrak tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi Henry Budi Prasetyo (selaku pihak pertama dari Hawaii), dan terdakwa M.N. Winata (selaku pihak kedua dari DJ Katty) dan Kesepakatan tersebut terkait Fee sebesar Rp.75.000.000,-, diluar Reiders yang disepakati para pihak.
- Bahwa pihak Hawaii telah melakukan pembayaran lunas Fee sebesar Rp.75.000.000,- yang dibayar dengan cara transfer ke rekening BCA No.391.0007.0008 atas nama Muhammadd Nuriman Winata selain itu pihak Hawaii juga telah menyiapkan semua Reiders sesuai permintaan dari terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, pihak terdakwa mendatangkan dua orang teknisi yakni saksi Krisna Inrasakti dan saksi M. Arifin, selanjutnya setelah dijemput dan dibawa ke Hotel, malam harinya langsung setting lighting dan cek sound di lokasi pertunjukan yakni Hawaii Waterpark Malang.



- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai jadwal ternyata saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak datang untuk tampil di Hawaii Waterpark Malang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan ketidak hadiran saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, namun pada tanggal 2 Januari 2017, saksi mengetahui atau mendapat informasi bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly di akun Instagramnya memposting permintaan maaf atas ketidak hadirannya di Hawaii Waterpark Malang karena ada permasalahan internal dengan menegernya yakni terdakwa.
- Bahwa akibat ketidak hadiran saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tersebut penonton/pengunjung Hawaii Waterpark Malang kecewa, sehingga pihak Hawaii harus mengambil langkah-langkah dengan cara mengembalikan uang tiket yang sudah terlanjut dibeli bagi pengunjung yang tidak jadi masuk, dan mengembalikan Rp. 50.000,- per orang bagi pembeli yang terlanjur membeli tiket seharga Rp. 200.000,- bagi pengunjung yang tetap ingin menikmati pertunjukan artis-artis yang lain.
- Bahwa akibat ketidak hadiran saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tersebut, pihak Hawaii merasa dirugikan baik secara materiil berupa Fee maupun biaya-biaya lain yang sudah dikeluarkan untuk reorders, promosi dsb, senilai \pm Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun kerugian yang paling besar adalah nama baik Hawaii Waterpark Malang yang tercoreng karena tidak menepati janji.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, terdakwa mentransfer dengan maksud untuk mengembalikan uang sebesar Rp.80.000.000.-, (Rp.75.000.000.- untuk uang Fee dan Rp.5.000.000.- untuk biaya mengurus imigrasi) namun karena pengiriman tersebut dilakukan tanpa persetujuan pihak Hawaii, kemudian pihak Hawaii mengembalikan (transfer kembali) uang tersebut ke rekening terdakwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 10 Januari 2017.
- Bahwa pihak Hawaii merasa tertipu dan melaporkannya ke Pihak yang berwajib agar terdakwa dan Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa ketidak hadiran DJ Katty karena pembatalan sepihak tanpa konfirmasi pada Terdakwa padahal Terdakwa



sudah menyuruh saksi Adi untuk menjemput dan menunggu DJ Katty di apartemennya;

3. SISKAROSDIANA OKTAVIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Hawaii Waterpark Malang akan mengadakan acara menyambut tahun baru dengan tema "Future Wave with Hawaii Waterpark Malang" tanggal 31 Desember 2016 dengan menghadirkan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly.
- Bahwa pada kenyataannya pada hari H yakni tanggal 31 Desember 2016, saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak datang untuk tampil di Hawaii Waterpark Malang, yang menurut informasi yang didengar oleh saksi bahwa alasan ketidak hadirannya saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tersebut karena ketinggalan pesawat.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB, sebelum open gate (pintu masuk dibuka), saksi mendapat perintah dari manajer Hawaii agar menyampaikan kepada petugas penjualan tiket bahwa untuk tiket On the spot (yang dibeli pada hari itu) harganya disamakan/diturunkan sesuai dengan tiket Pre order (yang dibeli pada hari sebelumnya) yaitu dari Rp. 200.000.- menjadi Rp.150.000.-, kemudian yang sudah terlanjur membeli tiket dengan harga Rp. 200.000.- agar dikembalikan Rp. 50.000.- dengan disertai pemberitahuan bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dimungkinkan tidak jadi datang karena ketinggalan pesawat.
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari Instagram kalau saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly pada tanggal 1 Januari 2017 bahwa alasan ketidakhadirannya ternyata ada permasalahan pribadi dengan terdakwa dan menyampaikan permintaan maaf kepada fans di Malang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. LARRY SATRIO WIBOWO, S.St, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah dimintai bantuan oleh manajer Hawaii untuk menegakan harga Fee saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly

Hal. 16 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



dengan terdakwa, karena dari internet diketahui saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly bernaung dibawah Level Nine Asia yang dipimpin oleh terdakwa.

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa karena telah beberapa kali melakukan kerjasama.
- Baha setelah saksi berkomunikasi dengan terdakwa terjadi kesepakatan Fee untuk saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang semula meminta Rp. 90.000.000,- kemudian sepakat dengan harga Rp. 75.000.000,-, namun untuk proses kontrak saksi tidak mengikuti karena langsung ditangani oleh mengement Hawaii Waterpark, namun saksi selalu diberi informasi baik oleh pihak Hawaii maupun pihak terdakwa bahwa Fee sudah dibayar dan tidak ada kendala.
- Bahwa pada hari H yakni tanggal 31 Des 2016, saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang seharusnya sesuai jadwal sudah tiba di Malang, namun saat itu belum ada kabar, sehingga saksi diminta bantuan untuk menghubungi dan menanyakan kepada terdakwa, namun setelah dihubungi ternyata diketahui permasalahannya adalah saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang meminta jatah Fee 70% untuknya diminta untuk dikirim/ditransfer diawal maka saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly mau berangkat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat meminta agar saksi meminjami uang sebesar Rp. 35.000.000,- dan minta untuk ditransfer ke rekening saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, dengan alasan terdakwa hari itu hanya siap dana sebesar Rp. 35.000.000,- untuk ditransfer, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi, karena Fee untuk saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dari pihak Hawaii sudah dibayar lunas sebesar Rp. 75.000.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah meyakinkan bahwa saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak ada ikatan tampil di acara lain dan bisa tampil di acara tahun baru yang diadakan Hawaii Waterpark Malang dengan syarat harus mengirimkan Down Payment (DP) minimal 50% sebagai tanda ikatan, dan hal tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak Hawaii, bahkan pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo.

Hal. 17 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa bahwa penyebab saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak datang adalah karena permintaannya untuk Fee dibayar dimuka tidak dituruti oleh terdakwa.
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa alasan tidak memenuhi permintaan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, karena kebijakan kantornya yakni Level Nine Asia bahwa transfer uang Fee dilakukan pada setiap hari Rabu dan Jum'at setelah tampil, disamping itu saat penampilan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly di Makasar terdakwa mengaku rugi belasan juta karena saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly terlambat/ketinggalan pesawat.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. KRISHNA INDRASAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tenaga freeland yang bertugas untuk melakukan cek sound, alat dan setting lighting di acara malam tahun baru yang diadakan di Hawaii Waterpark Malang, setelah diajak oleh saksi M. Arifin, yang mana saksi M. Arifin atas suruhan dari terdakwa yakni Muhammad Nuriman Winata alias Omar.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak datang namun tidak mengetahui alasan ketidak hadiran DJ Katty.
- Bahwa saksi menerangkan sempat menghubungi saksi Adi Iwan Oetomo dan diberitahu kalau saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly ketinggalan pesawat.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. MOH. ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teknisi lampu (operator lighting) yang melakukan pengecekan dan penataan lampu untuk show/acara yang menghadirkan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly di Hawaii Waterpark Malang.

Hal. 18 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



- Bahwa saksi bekerjasama dengan terdakwa untuk penataan lampu pada event yang menghadirkan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sudah sekitar 6 kali dan semuanya berjalan lancar.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak hadir di Hawai Waterpark Malang pada tanggal 31 Desember 2016 pada acara malam tahun baru.
- Bahwa saksi mengirimkan hasil setting lampu di venue Hawai ke nomor WhatsApp saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly namun saat itu tidak ada balasan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan ketidak hadiran saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, namun dari pihak kantor menyatakan kalau saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly ketinggalan pesawat.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. ADI IWAN OETOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly bukan artis inti Level Nine Asia, melainkan pihak Level Nine Asia hanya sebagai fasilitator untuk mempromosikan termasuk mengatur segala sesuatu dalam penampilan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Henry untuk menanyakan besaran Fee untuk menghadirkan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly pada acara tahun baru dan saat itu saksi menyampaikan Fee untuk saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sebesar Rp. 100.000.000,-, namun setelah itu putus komunikasi.
- Bahwa selanjutnya telah terjadi kesepakatan antara pihak Hawai dengan terdakwa terkait besaran Fee untuk saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly pada acara menyambut tahun baru tanggal 31 Desember 2016 dengan Hawai Waterpark Malang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa terkait kesepakatan tersebut dituangkan dalam draf kontrak tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi Henry (dikirim via email),

Hal. 19 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



kemudian ditandatangani oleh saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly.

- Bahwa penandatanganan kontrak oleh saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dilakukan di kantor Club 36 disaksikan oleh manager saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang bernama saksi Takwim Jono alias Acai.
- Bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly mengetahui terkait isi perjanjian kontrak tersebut, karena pada saat itu saksi Takwim Jono alias Acai dan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly telah membaca isi kontrak, kemudian membubuhkan tandatangannya.
- Bahwa saksi menerangkan mengaku pihak Hawaii Waterpark Malang sudah memenuhi semua kewajiban terkait Fee maupun Reiders.
- Bahwa saksi menerangkan uang Fee dari pihak HAWAI sudah diterima oleh terdakwa dengan cara ditransfer ke Rekening BCA milik terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan terkait yang diterima dari penyelenggara (termasuk dari Hawaii Waterpark Malang) yang 70% untuk saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, sedangkan 30% untuk menegement Level Nine Asia.
- Bahwa sesuai kesepakatan yang sudah berjalan, untuk Fee saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly diberikan setelah selesai event yaitu setiap hari Rabu dan Jum'at setelah tampil.
- Bahwa pada kenyataannya saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak datang ke Hawaii Waterpark Malang pada tanggal 31 Desember 2016.
- Bahwa kemudian diketahui alasan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak datang adalah oleh karena saksi Kattareeya Polte atau DJ Katty Butterfly meminta pembayaran Fee jatahnya (70%) dibayar diawal sebelum show.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah menawarkan untuk mentransfer Rp.35.000.000,- kepada saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, namun ditolak dan meminta keseluruhan dari 70% dibayar diawal, baru saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly bersedia berangkat ke Malang.

Hal. 20 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan permintaan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tersebut tidak dituruti oleh terdakwa karena khawatir saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tetap tidak hadir meskipun sudah ditransfer penuh, karena tidak ada jaminan apapun dan kejadian sebelumnya saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sering terlambat datang, sehingga mengakibatkan pihak manajemen dirugikan karena harus booking tiket baru.
- Bahwa terkait perubahan draf kontrak untuk Hawai yaitu pada halaman depan telah dimintakan tandatangan lagi kepada saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly pada akhir Oktober atau awal November 2016, dimana perubahan draf kontrak tersebut dilakukan karena ada kesalahan, yaitu disesuaikan antara nama yang tandatangan pada halaman terakhir (saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly) dengan nama yang tertera pada halaman pertama (sebelumnya M.N. Winata dirubah menjadi Kattareya Poltee)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8.KATTAREEYA POLTEE alias DJ KATTY BUTTERFLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didatangi oleh terdakwa untuk diajak bergabung atau dipromosikan dalam naungan manajemen Level Nine Asia dan akhirnya sejak Januari-Februari 2016 saksi sepakat melakukan kerjasama dengan manajemen Level Nine Asia, namun tidak ada perjanjian tertulis.
- Bahwa saksi menerangkan selama bergabung dengan Level Nine Asia, selain melakukan promosi secara pribadi, saksi juga dipromosikan oleh terdakwa melalui akun manajemen Level Nine Asia.
- Bahwa dalam kerjasama tersebut, saksi telah beberapa kali melakukan event/show dibawah manajemen Level Nine Asia, namun diantara show yang dilakukan hanya beberapa (sebagian kecil) yang dibuatkan draf kontrak, sedangkan sebagian besar show tidak ada kontrak yang ditandatangani saksi.
- Bahwa terkait kerjasama tersebut, ada kesepakatan tidak tertulis terkait pembagian Fee yaitu dari Fee total yang diterima dari pihak penyelenggara, saksi mendapat bagian 70%, sedangkan manajemen Level Nine Asia

Hal. 21 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



mendapat bagian 30%. Namun dalam penentuan besaran Fee, saksi tidak dilibatkan karena pihak penyelenggara hanya melakukan komunikasi dengan terdakwa atau saksi Adi Iwan Oetomo dari manajemen Level Nine Asia.

- Bahwa pada awal kerjasama (Jan-Feb 2016) ada kesepakatan tidak tertulis terkait pembayaran Fee untuk saksi dilakukan setiap tanggal 5 setelah show (sebulan sekali), namun karena kesepakatan tersebut tidak ditepati oleh terdakwa karena sering terlambat, akhirnya saksi meminta untuk Fee dibayar setiap selesai show dan akhirnya terjadi kesepakatan 50% jatah saksi dibayar sebelum show, sedangkan 50% sisanya dibayarkan setiap hari Rabu atau Jumat setelah show, namun kesepakatan tersebut terdakwa juga tetap sering terlambat hingga ditagih-tagih oleh saksi baru dibayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terkait kontrak dengan Hawaii Waterpark Malang, saksi mengaku pada bulan Oktober 2016 diminta tanda tangan kontrak oleh terdakwa dan saksi Adi Iwan Oetomo yang dilakukan di kantor Club 36, saat itu terdakwa dan saksi Adi Iwan Oetomo hanya menjelaskan bahwa kontrak tersebut untuk tampil di Malang pada tanggal 31 Desember 2016 dengan besaran Fee Rp.60.000.000,-.
- Bahwa sebelum show di Malang, yaitu saat show di Makasar, Fee jatah untuk saksi dipotong secara sepihak oleh terdakwa, sehingga untuk show di Malang saksi minta Fee 70% untuk saksi dibayar diawal (ditransfer dulu) dan kalau tidak maka saksi tidak akan berangkat ke Malang.
- Bahwa saksi tidak datang ke Hawaii Waterpark Malang karena permintaan saksi terkait Fee 70% untuk dibayar/ditransfer diawal tidak dipenuhi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi hanya sekali diminta tandatangan kontrak untuk tampil di Hawaii Malang pada bulan Oktober 2016, tidak pernah dan tidak mengetahui ada revisi draf kontrak dari nama M.N Winata menjadi nama saksi.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar bahwa kesepakatan kontrak fee diserahkan setelah show dan adapun pemotongan fee itu karena saksi terlambat/ketinggalan pesawat sehingga beli tiket pesawat kembali dan tiket pesawat tersebut diperhitungkan dengan fee saksi, saksi bukanlah berada dibawah manajemen saksi, saksi hanya mempromosikannya saja;

Hal. 22 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



9. TAKWIM JONO alias ACAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly adalah salah satu karyawan di Club 36 yang dikelola oleh saksi.
- Bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly pernah diminta bergabung oleh terdakwa dibawah naungan management Level Nine Asia yang dipimpin oleh terdakwa yaitu sejak bulan Januari atau Februari 2016.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum bergabung dengan Level Nine Asia, saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sudah melakukan promosi secara pribadi, kemudian setelah bergabung dengan Level Niine Asia saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly juga dipromosikan oleh pihak Level Nine Asia.
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dengan terdakwa bahwa Fee yang diterima dari penyelenggara 70% untuk saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sedangkan 30% untuk menegement Level Nine Asia yakni terdakwa.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2016 di kantor Club 36, saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly pernah diminta tanda tangan kontrak oleh terdakwa untuk tampil di Hawai Waterpark Malang pada tanggal 31 Desember 2016 dengan besaran Fee Rp. 60.000.000,-.
- Bahwa tidak mengetahui jika Fee sebenarnya dari pihak Hawai adalah Rp.75.000.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak hadir di Malang karena kecewa dengan terdakwa, sebab saat show di Makasar Fee jatah saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dipotong secara sepihak oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli Dr. PRIJA DJATMIKA S.H., M.S., yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Nuriman Winata alias Omar sudah memenuhi unsur tindak pidana penipuan, khususnya telah menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, yakni sebagai pihak

Hal. 23 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



yang membuat dan menandatangani kontrak, menjadi modus dengan tujuan untuk menggerakkan Pelapor (pihak HAWAI) untuk menyerahkan uang Rp. 75.000.000,-. Dimana uang tersebut sudah diserahkan oleh Pelapor dan sudah diterima oleh Terlapor, namun dalam kenyataannya isi kontrak tidak direalisasikan semua, sehingga unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi. Dengan demikian tindak pidana penipuan telah selesai dilakukan oleh Terlapor.

- Bahwa terkait Sdri. Kattareeya Poltee atau DJ Katty sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena telah dengan sengaja ikut serta melakukan tindak pidana penipuan ini dengan pelaku (pelger) yaitu Sdr. Muhammad Nuriman Winata alias Omar, karena yang bersangkutan ikut menandatangani kontrak dan ikut tidak merealisasikan isi kontrak. Sehingga turut juga melakukan tipu muslihat dan rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang untuk menyerahkan uangnya, serta tindak pidana penipuan ini sudah selesai.
- Bahwa ahli berpendapat pada saat penandatanganan kontrak yang dilakukan di Club 36 (kantor saksi Takwim Jono als Acai) DJ Katty yang tidak berbahasa Indonesia diminta tandatangan tanpa diberitahu secara detail isi perjanjian kontrak yang disodorkan oleh Sdr. OMAR dan ADI. Serta rasa kecewa DJ Katty karena permintaan uang 70% jatahnya tidak dituruti oleh Sdr OMAR serta pemotongan secara sepihak Fee untuk show di Makasar sehingga DJ Katty memutuskan tidak hadir di HAWAI Waterpark Malang, bukan merupakan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana penipuan yang dilakukan oleh DJ Katty sebagai orang yang turut serta (medepleger) melakukan tindak pidana penipuan. Karena dengan perbuatan menandatangani kontrak tersebut, konsekuensi hukumnya DJ Katty mengetahui dan menyetujui isi kontrak tersebut, serta ada akibat hukum apabila dia tidak melaksanakan isi kontrak tersebut.
- Ahli berpendapat bahwa rasa kecewa terhadap Sdr. OMAR, bukan alasan pembenar atau alasan pemaaf (yang menghapuskan kesalahan pelaku), karena hal tersebut adalah masalah internal antara DJ Katty dengan Sdr. OMAR.
- Bahwa pengembalian uang Fee yang dilakukan oleh Sdr. OMAR pada

Hal. 24 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



tanggal 9 Januari 2017, tidak dapat menggugurkan perbuatan pidana atau perbuatan hukum yang terjadi, karena tindak pidana penipuan telah selesai dengan diterimanya uang yang diserahkan oleh Pelapor kepada Terlapor, dimana penyerahan uang oleh Pelapor itu akibat tergerak hatinya setelah dibuatkan kontrak oleh Terlapor, yang ternyata hanya merupakan modus tipu muslihat dan rangkaian kata bohong Terlapor untuk memperdaya Pelapor.

- Bahwa ahli berpendapat uang yang telah dikembalikan oleh Sdr. OMAR pada tanggal 9 Januari 2017 ke rekening atas nama BAMBANG TETORIO (accounting HAWAI), pada tanggal 10 Januari 2017 telah dikembalikan/ditransfer lagi kepada Sdr. OMAR, hal tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap diteruskannya penyidikan perkara ini, karena tindak pidana penipuan telah selesai dilakukan oleh Terlapor dan DJ Katty.
- Terhadap perkara tersebut diatas, selain pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat pula diterapkan Pasal 62 ayat (2) Jo. pasal 12 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yakni : Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.
- Bahwa dalam perkara ini Menegement Level Nine Asia selalu pelaku usaha (jasa) terkait pengadaan jasa artis atau Disc Jokey (DJ) yaitu Sdr. MUHAMMAD NURIMAN WINATA alias OMAR selaku promotor atau agency yang mempromosikan atau menawarkan jasa artis DJ KATTY, sedangkan Sdr. KATTAREEYA POLTEE alias DJ KATTY adalah artis DJ yang ditawarkan atau dipromosikan kepada pihak HAWAI.
- Terkait adanya klausul yang disebutkan dalam pasal 8.3 surat perjanjian kerjasama bahwa : “Bilamana terjadi perselisihan dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan ditempuh jalur hukum yaitu pengadilan hukum negeri Jakarta Barat”, Ahli berpendapat bahwa pemilihan domisili hukum untuk menyelesaikan sengketa oleh para pihak hanya dibolehkan dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana, tempat perkara disidangkan di wilayah hukum pengadilan negeri dimana locul delicty

Hal. 25 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tempat terjadinya tindak pidana. Yang mana dalam perkara ini terjadinya di wilayah hukum pengadilan Negeri Kabupaten Malang, maka pemilik kompetensi relative untuk menyidangkan perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.

- Ahli berpendapat bahwa tindak pidana yang melanggar pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan pasal 62 ayat (2) Jo. pasal 12 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tersebut, menjadi sempurna atau selesai atau terpenuhi semua unsurnya dengan tidak hadirnya artis DJ KATTY BUTTERFLY pada hari H pelaksanaan pertunjukan yang mana lokasi acara diadakan di Taman Wisata Hawaii Waterpark Malang di Ds.Banjararum Kec.Singosari Kab.Malang, sehingga waktu kejadian selesainya tindak pidana ini adalah pada hari H pelaksanaan pertunjukan DJ KATTY BUTTERFLY tidak datang atau tidak tampil di lokasi acara yang diadakan di Taman Wisata Hawaii Waterpark Malang (hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016), sedang tempat kejadiannya adalah di Taman Wisata Hawaii Waterpark Malang di Ds.Banjararum Kec.Singosari Kab.Malang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Larry terkait rencana menghadirkan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly pada acara menyambut tahun baru 2017 yang akan diadakan di tempat wisata Hawaii waterpark Malang.
- Bahwa terdakwa sebagai fasilitator yang dimintai bantuan untuk mempromosikan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, sedangkan meneger asli dari saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly adalah saksi Takwim Jono als Acai.
- Bahwa dari hasil negosiasi selanjutnya disepakati Fee untuk menghadirkan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly adalah sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis tertanggal 19 Oktober 2016.
- Bahwa Terdakwa terkait pembagian Fee yaitu saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly mendapat bagian 70 % dari fee total, sedangkan pihak Level Nine Asia mendapat bagian 30 %.

Hal. 26 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



- Bahwa pihak HAWAI Waterpark Malang telah membayar lunas Fee sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a.Pertama, untuk pembayaran tanda jadi (booking Fee) pada tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar melalui Transfer ke rekening BCA atas nama MUHAMMAD NURIMAN WINATA (milik Tersangka) dengan Nomor Rekening : 391.0007.008.
 - b.Kedua, untuk pelunasan DP 50 % pada tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp.27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar melalui transfer ke rekening BCA atas nama MUHAMMAD NURIMAN WINATA (milik Tersangka) dengan Nomor Rekening : 391.0007.008.
 - c.Ketiga, untuk pelunasan Fee 100 % pada tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp.37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayar melalui transfer ke rekening BCA atas nama MUHAMMAD NURIMAN WINATA (milik Tersangka) dengan Nomor Rekening : 391.0007.008.
- Bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly mengetahui bahwa pelaksanaan show di Hawaii Waterpark Malang adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016, karena selain sudah diberitahu pada waktu atau sebelum tandatangan kontrak, pada H-1 juga sudah diingatkan melalui email maupun pesan WhatsApp.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 31 Desember 2016, saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak terikat kontrak atau tampil di tempat lain.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai jadwal yang ditentukan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak mau berangkat dan akhirnya tidak jadi tampil di Hawaii Waterpark Malang.
- Bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak berangkat ke Malang dikarenakan permintaan Fee jatah saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sebesar 70 % dari Fee total agar ditransfer/dibayar diawal sebelum show tidak dituruti oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menuruti permintaan tersebut karena khawatir kalau Fee 70 % dibayar di awal sebelum show tidak ada jaminan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly akan hadir. Disamping itu permintaan Fee 70 %

Hal. 27 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diawal sebelum show adalah diluar kebiasaan yang selama ini berjalan.

- Bahwa uang Fee yang diterima dari pihak Hawaii Waterpark Malang sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) saat itu masih ada di rekening milik terdakwa.
- Bahwa terkait surat perjanjian kerjasama dengan pihak Hawaii Waterpark Malang sempat dilakukan perubahan pihak pada halaman pertama, namun terkait teknis dan apa saja yang dirubah yang mengetahui adalah saksi Adi Iwan Oetomo;
- Bahwa dengan batalnya show saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, Terdakwa telah mengembalikan uang Fee yang diterima Terdakwa dari pihak Hawaii sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO.
- 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO dan Pihak Kedua atas nama M N Winata. (sebelum perubahan).
- 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO dan Pihak Kedua atas nama KATTAREEYA POLTEE. (setelah perubahan).
- 1 (satu) lembar struk transfer via ATM BCA Indomart Banjar Arum Singosari ke rekening No. 3910007008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN W tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar struk transfer via ATM BCA Basuki Rahmad Malang ke rekening No. 3910007008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN W tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp. 27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip/bukti setoran tunai BCA tertanggal 23 Desember 2016 ke rekening No.391.0007.008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN WINATA senilai Rp.37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 28 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar slip/bukti setoran tunai BCA tertanggal 10 Januari 2017 ke rekening No.391.0007.008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN senilai Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah).
- 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada lembar pertama tertulis Pihak Pertama atas nama Henry Budi Prasetyo Puranto dan pihak Kedua atas nama KATTAREEYA POLTEE (setelah dilakukan perubahan).
- 1 (satu) lembar halaman pertama surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016, yang tertulis Pihak Pertama atas nama Henry Budi Prasetyo Puranto dan pihak kedua atas nama M N Winata. (sebelum dilakukan perubahan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan September 2016 PT.Adikarya Citra Abadi dalam hal ini pengelola Hawaii Waterpark Malang memiliki rencana mengadakan acara menyambut tahun baru 2017 di taman wisata Hawaii Waterpark Malang dengan menghadirkan grub band, dan saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang saat itu sedang naik daun, bahwa selanjutnya saksi Henry Budi Prasetyo Puranto selaku Event Organiser Hawaii Waterpark Malang mencari informasi di Internet perihal saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dan mendapatkan akun Instagram @djButterfly 36, kemudian dari akun tersebut saksi Henry Budi Prasetyo Puranto menemukan nomor HP saksi Adi Iwan Oetomo selanjutnya dihubungi dan disampaikan maksud dan tujuan ingin mengadakan saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly serta besaran Fee-nya dan saat itu saksi Adi Iwan Oetomo menyampaikan bahwa Fee untuk saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Bahwa karena dianggap terlalu mahal, pihak manajemen Hawaii Waterpark Malang kemudian meminta bantuan saksi Larry Satrio Wibowo (manajer Anang Karaoke) yang telah berpengalaman menghadirkan DJ-DJ wanita, selanjutnya saksi Larry mencari informasi tentang saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly via internet dan menemukan akun Path yang mempromosikan saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang mana dalam akun path tersebut diketahui nama OMAR (terdakwa Muhammad

Hal. 29 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



Nuriman Winata) selaku owner atau pimpinan manajemen artis Level Nine Asia yang mana sebelumnya saksi Larry sudah mengenal dan mengetahui nomor HP terdakwa.

- Bahwa dari percakapan via telepon tersebut saksi Larry menanyakan Fee untuk mengadirkan saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dalam acara tahun baru dan terdakwa mengatakan Fee untuk saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly meminta harga Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu saksi Larry menyampaikan kepada pihak Hawaii dan pihak Hawaii mengatakan hanya mampu membayar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), dan penawaran dari Hawaii tersebut disampaikan kepada terdakwa. Bahwa akhirnya terjadi kesepakatan Fee untuk saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) fee tersebut belum termasuk Reiders (kewajiban-kewajiban lain seperti tiket pesawat saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dan kru, hotel, makan minum, LO, teknisi, alat-alat, dan akomodasi lain yang harus dipenuhi pihak Hawaii), dengan syarat pihak Hawaii harus membayar down payment (DP) sebesar 50% di awal, sedangkan pelunasan 50% maksimal H-7 sebelum pertunjukan.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, terdakwa mengirimkan draf kontrak kepada sajsu Henry Budi Prasetyo Puranto melalui Email levelnineasiainfo@gmail.com selanjutnya draf kontrak tersebut dicek dan direvisi oleh manajemen Hawaii selanjutnya dikirim kembali kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 pihak Hawaii telah mentransfer uang pengikatan ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2016 transfer uang sebesar Rp. 27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 50% dari nilai Fee.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 dilakukan penandatanganan draf kontrak antara pihak HAWAI dalam hal ini saksi Henry Budi Prasetyo Puranto selaku pihak pertama dan Sdr. M.N. WINATA alias OMAR (terdakwa) selaku pihak kedua yang teknis pelaksanaannya draf kontrak dikirim melalui Email kemudian ditandatangani dan dikirim kembali via Email.

Hal. 30 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada 30 Oktober 2016 ada informasi terkait saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang terlibat masalah keimigrasian dan hal tersebut langsung direspon oleh pihak Hawaii dengan mengkonfirmasi kepada terdakwa dan saksi Adi Iwan Oetomo bahwa permasalahan tersebut sudah bisa diatasi dan diyakinkan saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tetap bisa tampil di Hawaii Waterpark Malang.
- Bahwa pada H-9 yaitu tanggal 23 Desember 2016 dilakukan pelunasan Fee 50 % yaitu sebesar Rp. 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Fee yang ditransfer ke rekening terdakwa sudah 100 % atau sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 saksi Adi Iwan Oetomo meminta agar salah 1 (satu) tiket dari 4 (empat) tiket pesawat sesuai Reiders yaitu untuk atas nama M. Nuriman Winata (terdakwa) dirubah menjadi Mrs. Jane Winata, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi karena permintaan tersebut mendadak padahal tiket pesawat sudah terlanjur di booking dan saat itu weekend sehingga tiket sudah habis.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 saksi Adi Iwan Oetomo melalui pesan WhatsApp mengirimkan perubahan/revisi draf kontrak, yang semula pada halaman pertama tertulis nama M.N Winata selaku pihak kedua diganti menjadi atas nama Mrs. Kattareeeya Poltee, dengan alasan ada kesalahan dari bagian administrasi.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, terdakwa mengirimkan 2 (dua) orang teknisi (kru lighting dan sound) saksi Krisna Indrasaksti dan Moh. Arifin ke Malang dan minta agar dijemput serta diantar ke hotel, dan hal tersebut sudah dipenuhi oleh pihak Hawaii.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang sesuai jadwal harusnya sudah chek in ke bandara dan sesuai jadwal harusnya sudah tiba di Malang pada pukul 14.15 WIB ternyata tidak ada kabar saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly akan datang. Dan pada saat itu Sdr. terdakwa dihubungi untuk klarifikasi dan terdakwa mengatakan sebentar-sebentar bahkan sempat ingin menyalahkan pihak Hawaii terkait pembayaran Fee, padahal Fee dari pihak HAWAI telah dibayar lunas sesuai kesepakatan, bahkan untuk pelunasan yang seharusnya jatuh tempo pada H-7, oleh pihak Hawaii telah dilunasi pada H-9.

Hal. 31 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan jadwal penampilan, saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak hadir untuk tampil di HAWAI Waterpark Malang, selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 1 Januari 2017 pihak Hawaii melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengakui uang Fee dari HAWAI telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena pembayaran dilakukan via transfer ke rekening BCA An. Muhammad Nuriman Winata.
- Bahwa Terdakwa mengakui saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tidak mau berangkat ke Malang karena permintaan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly agar Fee diberikan diawal (sebelum pertunjukan) tidak dipenuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly mengetahui pada tanggal 31 Desember 2016 sudah harus di Malang untuk tampil di Hawaii Waterpark Malang sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi permintaan DJ KATTY untuk membayarkan Fee kepada saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sebesar 70% di awal, karena khawatir kalau Fee semuanya diberikan di awal tidak ada jaminan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly akan hadir.
- Bahwa Terdakwa mengakui sempat akan meminjam uang kepada saksi Larry sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta) dan meminta agar dikirim ke rekening saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, dengan alasan terdakwa hanya memiliki Cash Flow sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly, namun permintaan pinjaman tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Larry karena uang Fee sudah dibayar lunas oleh pihak Hawaii kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly memutuskan tidak datang untuk tampil di Hawaii Waterpark Malang dikarenakan terdakwa sering mengingkari kesepakatan dimana pembayaran fee nya sering terlambat/tidak tepat waktu sebagaimana yang disepakati dan disamping itu jumlah besaran fee yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly juga tidak sesuai dengan yang seharusnya diterimanya;

Hal. 32 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan serangkaian kata bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURIMAN WINATA alias OMAR selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan serangkaian kata bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Hal. 33 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menguntungkan diri sendiri: suatu perbuatan mana yang menjadikan diri seseorang mendapat suatu kenikmatan secara ekonomis dan/atau kenikmatan secara moril;

Secara melawan hukum: Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan penguasa dan/atau keputusan dalam masyarakat;

Serangkaian kata bohong: bahwa definisi dari frase ini memiliki kaitan erat dengan definisi sebelumnya. Artinya, perolehan keuntungan mana secara melawan hukum adalah dilakukan dengan cara-cara tertentu yang salah satunya adalah menyampaikan suatu kebohongan yang berangkai sehingga keseluruhan kebohongan tersebut menjadikannya seolah-olah sesuatu fakta atau kebenaran;

Membujuk: merupakan ajakan/anjuran yang dilakukan tanpa suatu paksaan baik fisik maupun psikis (dengan ataupun tidak dengan suatu pembayaran/kompensasi);

Barang: dalam hal ini adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Menimbang, bahwa bermula pada bulan September 2016 PT.Adikarya Citra Abadi dalam hal ini pengelola Hawaii Waterpark Malang memiliki rencana mengadakan acara menyambut tahun baru 2017 di taman wisata Hawaii Waterpark Malang dengan menghadirkan grub band, dan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang saat itu sedang naik daun, bahwa selanjutnya saksi Henry Budi Prasetyo Puranto selaku Event Organiser Hawaii Waterpark Malang mencari informasi di Internet perihal saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dan mendapatkan akun Instagram @djButterfly 36, kemudian dari akun tersebut saksi Henry Budi Prasetyo Puranto menemukan nomor HP saksi Adi Iwan Oetomo selanjutnya dihubungi dan disampaikan maksud dan tujuan ingin mengadakan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly serta besaran Fee-nya dan saat itu saksi Adi Iwan Oetomo menyampaikan bahwa Fee untuk saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang oleh karena dianggap terlalu mahal, pihak manajemen Hawaii Waterpark Malang kemudian meminta bantuan saksi Larry Satrio Wibowo (manajer Anang Karaoke) yang telah berpengalaman menghadirkan DJ-DJ wanita, selanjutnya saksi Larry mencari informasi tentang saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty

Hal. 34 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



Butterfly via internet dan menemukan akun Path yang mempromosikan saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang mana dalam akun path tersebut diketahui nama OMAR (terdakwa Muhammad Nuriman Winata) selaku owner atau pimpinan manajemen artis Level Nine Asia yang mana sebelumnya saksi Larry sudah mengenal dan mengetahui nomor HP Terdakwa, dan dari percakapan via telepon tersebut saksi Larry menanyakan Fee untuk mengadakan saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dalam acara tahun baru dan terdakwa mengatakan Fee untuk saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly meminta harga Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), setelah itu saksi Larry menyampaikan kepada pihak Hawaii dan pihak Hawaii mengatakan hanya mampu membayar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), dan penawaran dari Hawaii tersebut disampaikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa akhirnya terjadi kesepakatan Fee untuk saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) fee tersebut belum termasuk Reiders (kewajiban-kewajiban lain seperti tiket pesawat saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly dan kru, hotel, makan minum, LO, teknisi, alat-alat, dan akomodasi lain yang harus dipenuhi pihak Hawaii), dengan syarat pihak Hawaii harus membayar down payment (DP) sebesar 50% di awal, sedangkan pelunasan 50% maksimal H-7 sebelum pertunjukan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, terdakwa mengirimkan draf kontrak kepada saksi Henry Budi Prasetyo Puranto melalui Email levelnineasiainfo@gmail.com selanjutnya draf kontrak tersebut dicek dan direvisi oleh manajemen Hawaii selanjutnya dikirim kembali kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2016 pihak Hawaii telah mentransfer uang pengikatan ke rekening Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 ditransfer lagi uang sebesar Rp. 27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 50% dari nilai Fee, dan pada tanggal 19 Oktober 2016 dilakukan penandatanganan draf kontrak antara pihak HAWAI dalam hal ini saksi Henry Budi Prasetyo Puranto selaku pihak pertama dan Terdakwa M.NURIMAN WINATA alias OMAR selaku pihak kedua yang teknis pelaksanaannya draf kontrak dikirim melalui Email kemudian ditandatangani dan dikirim kembali via Email.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 ada informasi terkait saksi Kattareeeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang terlibat masalah

Hal. 35 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



keimigrasian dan hal tersebut langsung direspon oleh pihak Hawaii dengan mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan saksi Adi Iwan Oetomo bahwa permasalahan tersebut sudah bisa diatasi dan diyakinkan saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly tetap bisa tampil di Hawaii Waterpark Malang, sehingga pada H-9 yaitu tanggal 23 Desember 2016 dilakukan pelunasan Fee 50 % yaitu sebesar Rp. 37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Fee yang ditransfer ke rekening Terdakwa sudah 100 % atau sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 saksi Adi Iwan Oetomo meminta agar salah 1 (satu) tiket dari 4 (empat) tiket pesawat sesuai Reiders yaitu untuk atas nama Terdakwa M. Nuriman Winata dirubah menjadi Mrs. Jane Winata, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi karena permintaan tersebut mendadak padahal tiket pesawat sudah terlanjur di booking dan saat itu weekend sehingga tiket sudah habis, dan pada tanggal 29 Desember 2016 saksi Adi Iwan Oetomo melalui pesan WhatsApp mengirimkan perubahan/revisi draf kontrak, yang semula pada halaman pertama tertulis nama Terdakwa M.N Winata selaku pihak kedua diganti menjadi atas nama Mrs. Kattareeya Poltee, dengan alasan ada kesalahan dari bagian administrasi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2016, Terdakwa mengirimkan 2 (dua) orang teknisi (kru lighting dan sound) saksi Krisna Indrasaksti dan Moh. Arifin ke Malang dan minta agar dijemput serta diantar ke hotel oleh pihak Hawaii.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pada tanggal 31 Desember 2016, saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly yang sesuai jadwal harusnya sudah chek in ke bandara dan sesuai jadwal harusnya sudah tiba di Malang pada pukul 14.15 WIB ternyata tidak ada kabar saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty Butterfly akan datang. Dan pada saat itu Terdakwa dihubungi untuk klarifikasi dan terdakwa menyatakan Kattareeya Polte alias DJ Katty Butterfly tetap berangkat melalui bandara Juanda Surabaya, sehingga penjemputan yang telah disiapkan oleh pihak Hawaii dialihkan ke Bandara Juanda Surabaya, akan tetapi setelah semua penerbangan dari Jakarta - Surabaya datang ternyata Kattareeya Poltee alias DJ Katty butterfly tidak datang sehingga penjemputan kembali ke Malang dan acara malam tahun baru yang diselenggarakan oleh Hawaii Water Park untuk menghadirkan saksi Kattareeya Poltee alias DJ Katty Butterfly batal terlaksana sehingga pihak Hawaii harus mengganti dan mengembalikan tiket yang sebelumnya telah terjual;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran saksi Kattareeya Poltee atau DJ Katty

Hal. 36 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



Butterfly disebabkan karena uang Fee yang seharusnya diterima oleh saksi Kattareeya Poltee alias DJ Katty Butterfly tidak diberikan atau permintaan saksi Kattareeya Poltee alias DJ Katty Butterfly agar Fee diberikan sebelum show (pertunjukan) tidak dipenuhi oleh terdakwa padahal uang Fee tersebut sudah dibayar lunas oleh pihak Hawaii Waterpark Malang kepada terdakwa, dan oleh Terdakwa tidak memenuhi permintaan saksi Kattareeya Poltee Alias Dj Katty Butterfly tentang Fee 70 % bagian dari saksi Kattareeya Poltee Alias DJ Katty Butterfly, dengan alasan tidak ada jaminan kalau uang Fee bagian saksi Kattareeya Poltee Alias DJ Katty Butterfly dibayar di awal sebelum show saksi Kattareeya Poltee Alias DJ Katty Butterfly akan hadir, oleh karena sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Kattareeya Poltee alias DJ Katty Butterfly telah ada masalah internal yang tidak saling percaya terkait dengan pembayaran fee serta jumlah besaran fee yang harus dibayarkan dan diterima oleh saksi Kattareeya Poltee alias DJ Katty butterfly dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas ketidak hadiran saksi Kattareeya Polte alias DJ Katty Butterfly pada acara malam tahun baru 2017 di Hawaii waterpark Malang yang merupakan tanggung jawab dari Terdakwa untuk menghadirkannya sesuai dengan kesepakatan, telah menyebabkan pihak Hawaii Waterpark mengalami kerugian disamping kerugian materiil dari pengembalian uang penjualan tiket yang telah terjual juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat pada pihak Hawaii Waterpark atas batalnya menampilkan Kattareeya Poltee alias DJ Katty Butterfly, sehingga atas keadaan tersebut pada tanggal 1 Januari 2017 pihak Hawaii melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa seharusnya terhadap permasalahan internal maupun pribadi diantara Terdakwa dengan saksi Kattareeya Poltee alias DJ Katty Butterfly terkait dengan waktu dan jumlah besaran pembayaran fee, seharusnya tidak berimbas menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini Hawaii Water Park Malang oleh karena kesepakatan yang dibuat oleh Hawaii Water Park Malang dengan Terdakwa yang telah menyanggupi untuk mendatangkan saksi Kattareeya Poltee alias DJ Katty Butterfly untuk tampil dalam pertunjukkan malam tahun baru 2016 dan pihak Hawaii Water Park malang telah melaksanakan kewajibannya dalam meyelesaikan pembayaran untuk mendatangkan saksi Kattareya Poltee alias DJ Katty Butterfly sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) melalui transfer rekening Terdakwa, namun oleh karena adanya masalah internal maupun pribadi saksi Kattareeya Polte alias DJ Katty Butterfly tidak mau datang ke Malang pada hal sebelumnya telah menyanggupi dan sepakat untuk tampil di Malang

Hal. 37 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat antara Pihak Hawaii Water Park Malang dengan Terdakwa yang melibatkan saksi Kattareeya Polte alias DJ Katty Butterfly;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO, 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO dan Pihak Kedua atas nama M N Winata. (sebelum perubahan), 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO dan Pihak Kedua atas nama KATTAREEYA POLTEE. (setelah

Hal. 38 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



perubahan), 1 (satu) lembar struk transfer via ATM BCA Indomart Banjar Arum Singosari ke rekening No. 3910007008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN W tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar struk transfer via ATM BCA Basuki Rahmad Malang ke rekening No. 3910007008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN W tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp. 27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip/bukti setoran tunai BCA tertanggal 23 Desember 2016 ke rekening No.391.0007.008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN WINATA senilai Rp.37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip/bukti setoran tunai BCA tertanggal 10 Januari 2017 ke rekening No.391.0007.008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN senilai Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada lembar pertama tertulis Pihak Pertama atas nama Henry Budi Prasetyo Puranto dan pihak Kedua atas nama KATTAREEYA POLTEE (setelah dilakukan perubahan), 1 (satu) lembar halaman pertama surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016, yang tertulis Pihak Pertama atas nama Henry Budi Prasetyo Puranto dan pihak kedua atas nama M N Winata. (sebelum dilakukan perubahan), oleh karena terhadap barang bukti tersebut sejak awal telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Sudah itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang fee kerekening pihak Hawaii Water Park Malang namun oleh pihak Hawaii Water Park Malang mentransfer/mengembalikan kembali uang fee tersebut dengan mentransfer kerekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 39 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NURIMAN WINATA alias OMAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO.
 - 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO dan Pihak Kedua atas nama M N Winata. (sebelum perubahan).
 - 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama HENRY BUDI PRASETYO PURANTO dan Pihak Kedua atas nama KATTAREEYA POLTEE. (setelah perubahan).
 - 1 (satu) lembar struk transfer via ATM BCA Indomart Banjar Arum Singosari ke rekening No. 3910007008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN W tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar struk transfer via ATM BCA Basuki Rahmad Malang ke rekening No. 3910007008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN W tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp. 27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip/bukti setoran tunai BCA tertanggal 23 Desember 2016 ke rekening No.391.0007.008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN WINATA senilai Rp.37.500.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip/bukti setoran tunai BCA tertanggal 10 Januari 2017 ke rekening No.391.0007.008 atas nama MUHAMMAD NURIMAN senilai Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah).
 - 6 (enam) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada lembar pertama tertulis Pihak Pertama atas nama Henry Budi

Hal. 40 dari 41 hal./Putusan Nomor 455/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetyo Puranto dan pihak Kedua atas nama KATTAREEYA POLTEE (setelah dilakukan perubahan).

- 1 (satu) lembar halaman pertama surat perjanjian kerjasama tertanggal 19 Oktober 2016, yang tertulis Pihak Pertama atas nama Henry Budi Prasetyo Puranto dan pihak kedua atas nama M N Winata. (sebelum dilakukan perubahan).

Tetap terlapir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 4 September 2017, oleh SAFRUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HAGA SENTOSA LASE, S.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS DWI SUDARJONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ARI KUSWADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

HAGA SENTOSA LASE, S.H.

SAFRUDDIN, S.H.

SURTIYONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS DWI SUDARJONO S.H.